

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)
PADA PROFESI HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIZ ARIEF WIBOWO

NIM : 1120054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)
PADA PROFESI HAKIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIZ ARIEF WIBOWO

NIM : 1120054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Arief Wibowo

NIM : 1120054

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Profesi Hakim

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,



FARIZ ARIEF WIBOWO

NIM: 1120054

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M,Ag

Perumahan Kwayangan

Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Nasik Nadiul Kaffi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Nasik Nadiul Kaffi

NIM : 1120044

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (Studi

Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2025

Pembimbing,



Abdul Aziz, M. Ag

NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Fariz Arief Wibowo
NIM : 1120054
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Profesi Hakim

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 13 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 2019 03 1 013

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Julaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	đad	đ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	žā'	ž	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas

19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي : *al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Samsurizal Agus Wibowo dan Ibu Siti Maesaroh selaku orang tua kandung yang menjadi motivasi utama penulis, yang telah melahirkan dan mendidik dengan sabar dan kasih sayang, ibu yang selalu mendoakan anaknya sebelum berangkat kuliah atau kemanapun itu, Bapak yang sangat bekerja keras dan selalu mencari uang untuk mengurus perkuliahan anaknya. Beliau adalah support system terbaik apapun situasi dan kondisinya.
3. Kakak yang saya hormati, Fauzi Adi Wibowo terimakasih telah memberikan kesempatan adikmu untuk kuliah dan menjadi motivasi penulis dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya. Adik yang saya cintai, Fitri Annisa Wibowo terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi kakak keduanya ini untuk meyakinkan kepada dirinya sendiri dapat bertanggung jawab sebagai kakak dan mengangkat derajat keluarga kita.
4. Mas Muhammad Sofan Jupri dan teman-teman Padepokan Ceria terimakasih untuk kalian semua yang telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, saran, dukungan serta motivasi untuk terus maju dan pantang menyerah.
5. Teman-teman HKI angkatan 2020 khususnya Kelas HKI B, Terimakasih telah memberikan warna yang cerah dalam kehidupan ini, Saran, dukungan dan bantuan serta canda tawamu akan ku kenang slalu. Dan untuk kamu terimakasih atas semuanya ya.
6. Kepada diriku sendiri Fariz Arief Wibowo terimakasih karena tidak memilih untuk menyerah. Semoga langkah kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu selama kuliah semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan

orang lain dan terus menjadi versi terbaik untuk menjadi manusia yang bermanfaat guna kebaikan.

MOTTO

“ Bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku hanya ingin lebih baik dari diriku yang dulu”.

—Sayyidina Ali bin Abi Thalib



ABSTRAK

Fariz Arief Wibowo, 2024, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Profesi Hakim, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Abdul Aziz, M.Ag

Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri terkadang harus menjalani hubungan jarak jauh *Long Distance Relationship* (LDR) karena tuntutan pekerjaan, termasuk profesi hakim. Mutasi dan promosi yang diatur dalam KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 menyebabkan hakim harus berpindah tugas dalam jangka waktu tertentu, sehingga berpisah dengan keluarga menjadi hal yang tak terhindarkan. Situasi ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Perpisahan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga diperlukan strategi dan komunikasi yang baik untuk menjaga keseimbangan hubungan. Dalam Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri sangat penting agar pernikahan tetap harmonis dan berjalan dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim yang menjalani LDR dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi bagi pasangan yang menghadapi situasi serupa akibat tuntutan pekerjaan.

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pematang yang menjalani hubungan jarak jauh *Long Distance Relationship* (LDR). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan tiga hakim, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam LDR. Analisis data menggunakan metode kualitatif interaktif, yang mencakup pengambilan data, penyajian dalam bentuk naratif, reduksi data untuk fokus pada aspek penting, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim tetap dapat terlaksana melalui komitmen, komunikasi, dan kerja sama yang baik. Suami memenuhi nafkah secara materiil maupun imateriil dan tetap berperan dalam membimbing keluarga dengan bantuan teknologi. Para istri juga menjalankan peran mereka dalam menjaga kehormatan keluarga dan mendidik anak. Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik ini sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dapat tetap berjalan meskipun pasangan terpisah jarak.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Pernikahan, *Long Distance Relationship*

ABSTRACT

Fariz Arief Wibowo, 2024. *The Fulfillment of Rights and Obligations of Husband and Wife in Long Distance Relationships (LDR) in the Profession of Judges, Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor : Abdul Aziz, M.Ag

In married life, spouses sometimes have to engage in a long-distance relationship (LDR) due to work demands, including the profession of a judge. Transfers and promotions regulated under KMA Number 48/KMA/SK/II/2017 require judges to relocate periodically, making separation from their families unavoidable. This situation presents various challenges, particularly in fulfilling the rights and obligations of spouses. Separation can affect marital harmony, necessitating effective strategies and communication to maintain relationship balance. In Islam, the balance between the rights and obligations of spouses is crucial to ensure a harmonious and just marriage. This study aims to understand how judges in an LDR setting fulfill their rights and obligations as husbands or wives. Therefore, this research is expected to provide insights and solutions for couples facing similar situations due to work demands.

This study employs an empirical approach with a descriptive qualitative method, conducted through direct interviews with judges of the Religious Court of Pematang who are in long-distance relationships (LDR). Primary data was obtained from in-depth interviews with three judges, while secondary data was collected from books, journals, and related research. Data collection techniques included semi-structured interviews, observations, and documentation to understand the dynamics of fulfilling marital rights and obligations in an LDR. The data analysis used an interactive qualitative method, involving data collection, narrative presentation, data reduction to focus on essential aspects, and drawing conclusions based on research findings.

The findings of this study indicate that fulfilling the rights and obligations of spouses in a long-distance relationship (LDR) within the judicial profession can still be achieved through commitment, communication, and strong cooperation. Husbands provide both material and non-material support and continue to guide their families with the help of technology. Wives also play their role in maintaining family honor and educating children. From the perspective of Indonesia's positive law, this practice aligns with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), which affirm that fulfilling rights and obligations can continue despite physical separation.

Keywords: *Rights and Obligations, Marriage, Long Distance Relationship*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatsahabatnya

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr M,Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Dosen Akademik penulis.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Kedua orangtua dan serta seluruh keluarga penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 1 Februari 2025

Penulis



Fariz Arief Wibowo

NIM. 1120054

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA HUBUNGAN LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)	22
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	22

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Islam.....	22
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan.	38
B. LDR Dalam Perkawinan.....	44
1. Pengertian LDR Dalam Perkawinan	44
2. LDR Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	46
BAB III GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) PADA PROFESI HAKIM	49
A. Gambaran Umum Profil Hakim.....	49
1. Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang	49
B. Gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) pada profesi hakim.....	52
1. Potret Kondisi Pasangan Bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. dan Ibu Siti Zulaihah	52
2. Potret Kondisi Pasangan Ibu Muwafiqoh, S.H, M.H.. dan Bapak Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H	56
3. Potret Kondisi Pasangan Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.dan Ibu Inisial N.....	59
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) PADA PROFESI HAKIM....	63
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR) pada Profesi Hakim	63
1. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri	63
2. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami	66
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR) pada Profesi Hakim Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.	68
1. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri	69
2. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami	72

BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga, keluarga sering kali menghadapi berbagai tahapan dan situasi yang berbeda-beda. Terkadang, kondisi ini menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama di satu tempat, yang biasa dikenal dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR). Hal ini bisa terjadi karena tuntutan pendidikan, pekerjaan, atau alasan-alasan lainnya yang memaksa mereka untuk berpisah.

Long Distance Relationship (LDR) adalah hubungan jarak jauh antara suami dan istri, dalam artian suami tidak tinggal serumah dengan istrinya. Lokasi tempat tinggal yang berjauhan, mungkin di antar pulau atau bahkan antar negara, mengakibatkan pasangan suami-istri tidak dapat sering bertemu seperti yang mereka inginkan. Kondisi ini membuat frekuensi pertemuan dan berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.¹

Long Distance Relationship (LDR) merujuk pada situasi di mana sepasang suami istri dalam sebuah keluarga terpisahkan oleh jarak yang cukup jauh, sehingga ruang dan waktu menjadi hambatan bagi mereka untuk sering bertemu. Akibatnya, pasangan tersebut harus berpisah untuk sementara waktu, hingga salah satu dari mereka kembali dari tempat perantauannya, sehingga mereka akhirnya dapat berkumpul kembali dan tidak lagi berjauhan.²

Adanya hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) di dalam realitasnya tentunya terdapat plus minus dari hubungan tersebut, mulai dari

¹ Rahmah Eliyani, “ Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri “, jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 Nomor 2 (2013), 87.

² Aini Aryani, “ Fiqh LDR Suami Istri “, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

pemenuhan hak dan kewajiban serta relasi komunikasi yang harus dijaga dengan baik. Kondisi tersebut sangat bergantung pada tingkat keharmonisan hubungan pasangan suami istri. Dengan demikian, akan muncul perbedaan pandangan dan persepsi terkait dengan situasi *Long Distance Relationship* (LDR) yang mereka alami.

Salah satu profesi yang sering mengalami suatu hubungan suami dan istri yang bertempat tinggal berjauhan atau *Long Distance Relationship* (LDR) adalah profesi hakim, karena adanya pola promosi dan mutasi pada hakim yang mana diatur pada KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017. Perpindahan tempat atau mutasi pada hakim khususnya tingkat pertama itu terjadi minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun yang diatur pada KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017,³ Dampak dari kebijakan tersebut seringkali membuat hakim terkejut atau menemui hal-hal yang tidak terduga.

Tidak jarang, hakim yang sudah merasa nyaman dan betah bertugas di suatu tempat, tiba-tiba harus dipindahkan ke lokasi yang jauh dari keluarga dan daerah asalnya, bahkan hingga ke luar pulau sekalipun. Bagi hakim yang belum siap secara mental, kebijakan mutasi semacam ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan khawatir yang luar biasa. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh hakim yang bersangkutan, namun juga kerap dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Mereka turut merasakan ketidaknyamanan dan ketidaksiapan akan situasi baru yang harus mereka hadapi akibat perpindahan tugas sang hakim.

³ KMA No 48/2017

Dalam situasi demikian, mau tidak mau hakim harus kembali mengingat komitmen awal mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu "Siap ditempatkan di mana pun dan kapan pun di seluruh wilayah Indonesia". Alasannya adalah, di satu sisi penugasan di daerah asal menjadi kebutuhan personal dan keluarga PNS. Namun di sisi lain, mutasi PNS adalah suatu hal yang tak terhindarkan yang harus dihadapi. Pada saat yang sama, PNS juga dituntut untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi mereka.⁴

Perpisahan yang terjadi pada pasangan suami-istri didasari faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pasangan yang merasakan kondisi pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalaninya, karena salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh apabila tidak ada keinginan untuk berkumpul bersama.⁵

Demi menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, pemahaman yang baik tentang pernikahan perlu memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pasangan. Ajaran agama islam menyatakan bahwa seorang suami harus menunjukkan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan menghormati hak-hak suaminya.

⁴ H. Asmu'i Syarkowi, Pengadilan Agama Semarang, "Mutasi dan Religius Kita", diakses dari <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/566-mutasi-dan-religiusitas-kita> pada 11 September 2024.

⁵ Adiyaksa Dhika, "Pernikahan Jarak Jauh", Jurnal Empati, Vol. 5:3, (Agustus 2016), 1.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang, luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.⁶ Hak dan kewajiban suami istri wajib dilakukan oleh pasangan suami istri. Apabila ada salah satu pasangan yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada perceraian atau perpisahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini terdapat 3 hakim tidak tinggal bersama karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai profesi hakim itu sendiri, karena adanya pembatasan jarak dan tempat tinggal, para hakim tersebut terpaksa meninggalkan daerah asalnya atau pergi merantau, semata-mata dengan tujuan untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, serta adanya tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan terhalangnya jarak bersama keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim yang menjalani LDR dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri. Dengan memahami masalah ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih baik untuk menjaga hubungan mereka. Penelitian ini juga bisa

⁶ Haris Hidayatullah, " Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an ", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.2, (Oktober 2019), 1.

memberikan informasi berguna bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengalami hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan dalam mengatasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan latar belakang penulis sangat tertarik ingin mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Profesi Hakim

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut maka dalam penelitian yang penulis teliti ini dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim?
2. Apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim sudah sesuai dengan hukum positif di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh (LDR) dalam keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun keluarga sakinah di Indonesia.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini mengumpulkan data tentang pengalaman hakim dalam LDR, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan saran praktis untuk memenuhi hak dan kewajiban. Hasilnya juga bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang mendukung pasangan LDR di profesi lainnya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi mereka.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan pengetahuan bagi penulis skripsi, terutama di Fakultas Syariah, serta dapat memperkaya koleksi ilmu pengetahuan di Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis mencari referensi untuk mendukung dalam pembahasan dan mengetahui keasliannya. Dengan melakukan penelusuran

literatur dan studi terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian ini, sejumlah temuan dari penelitian terdahulu terkait dalam konteks penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).

Karya Ilmiah Skripsi saudari Azizah Rahmawati jurusan Hukum Keluarga Islam (Syariah), IAIN Salatiga, dengan tujuan penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang mengalami hubungan jarak jauh dan bagaimana tinjauan Maqasid Asy-Syariah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketiga pasangan suami istri menerapkan hak dan kewajiban melalui kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, kesetiaan, komunikasi, dan humor. Namun, mereka menghadapi kendala seperti kurangnya dukungan saat kesulitan, penyelesaian masalah yang tertunda karena jarak, serta sulitnya menemukan waktu luang. Berdasarkan usul fiqih dan maqasid asy-syariah, keluarga di Desa Jatirejo telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah jenis penelitian dan pembahasan yang diangkat sama mengenai keluarga yang *Long Distance Relationship* (LDR) dan penerapan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pendekatan

⁷ Azizah Rahmawati, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah", (Skripsi, IAIN Salatiga: 2021)

penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian yang berbeda dan profesi narasumber yang berbeda, penelitian ini menjelaskan bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi Hakim.

2. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Karya Ilmiah Skripsi saudara Alif Rahmandika jurusan Hukum Keluarga Islam (Syariah), UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan tema Mengeksplorasi Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Mengenai Hubungan Jarak Jauh (LDR) dalam Konteks Perkawinan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pandangan dari Kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai LDR dalam perkawinan dan tinjauan menurut Hukum Keluarga Islam atas pandangan Kepala KUA tersebut. Jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga memperbolehkan LDR jika ada kesepakatan dan komunikasi yang baik antara suami istri untuk menjaga kebutuhan batiniyah dan nafkah. Dalam hukum keluarga Islam, LDR dianggap jaiz asalkan tanpa paksaan, saling ridho, dan memiliki alasan

yang jelas, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pendidikan, serta menghindari meninggalkan pasangan terlalu lama.⁸

Persamaan penelitian ini dan penelitian tersebut adalah jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan sama-sama mengangkat tentang hubungan keluarga yang berjarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR) di dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pada pendekatan yang diambil penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan pendekatan penelitian tersebut menggunakan yuridis sosiologis, serta perbedaan lokasi dan narasumber yang diambil. Pada penelitian tersebut menerangkan boleh dan tidaknya suatu keluarga dalam hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ini menerangkan bagaimana Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) di dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

3. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku)

Karya Ilmiah Tesis saudari Zarkasih Latuconsina jurusan Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana IAIN Ambon, dengan tema Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang mengalami hubungan jarak jauh (LDR) khususnya Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku untuk membangun Keluarga Sakinah. Tujuan

⁸ Alif Rahmandika yang berjudul "Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam", (Skripsi, UIN PROF. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto: 2023)

penelitian tersebut yaitu untuk mengungkapkan dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri dalam bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) Penelitian tersebut bersifat yaitu perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pernikahan LDR, dampak bagi keluarga yang ditinggalkan termasuk ketidakmampuan suami atau istri untuk terlibat langsung dalam mengurus rumah tangga, serta masalah dalam memenuhi hak dan kewajiban batiniyah. 2) Dari segi hukum Islam, suami dan istri dalam LDR telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pendekatan, lokasi dan narasumber yang digunakan yang berbeda. Pendekatan yang diambil dalam skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi terletak di Pengadilan Agama Pemalang, dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang mengalami hubungan jarak jauh (LDR).

4. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang.

Karya Ilmiah Skripsi saudari Efa Hindayati jurusan Hukum Keluarga Islam (Syariah) , UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,

⁹ Zarkasih Latuconsina, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah ", (Tesis, IAIN Ambon: 2021)

dengan tema Bagaimana suami istri dalam keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang dan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Hukum Perdata Islam. Jenis penelitian tersebut adalah yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo belum sepenuhnya dilaksanakan. Suami belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Perdata Islam bahwa suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.¹⁰

Persamaanya adalah terletak pada pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang akan di teliti ini dan peneliian tersebut adalah, penelitian tersebut focus kedalam menelaah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga petani di Desa Sukoharjo sedangkan penelitian ini focus terhadap pemenuhan hak dan kewjiban suami istri kalangan profesi hakim, serta jenis dan pendekatan yang diambil juga berbeda.

¹⁰ Efa Hindayati, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang", (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan: 2023)

5. Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)

Karya Ilmiah Skripsi Saudara Syifa'ul Qolbi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Syariah), UIN K.H Abdurrahman Wqahid Pekalongan, dengan tema penerapan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri yang mengalami hubungan jarak jauh dan bagaimana tinjauan Qira'ah Mubadalah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima kondisi yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan. Kondisi tersebut meliputi latar belakang pernikahan, usia pernikahan, kesejahteraan ekonomi pasangan, cara komunikasi, dan cara menghadapi konflik. Selain itu, pasangan-pasangan tersebut telah menerapkan nilai-nilai kesalingan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan jarak jauh.¹¹

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah jenis penelitian dan pembahasan yang diangkat sama mengenai keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh (LDR) dan penerapan hak serta pelaksanaan kewajibanya sebagai suami istri. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda dan profesi narasumber yang berbeda, penelitian ini menjelaskan bagaimana cara pemenuhan hak

¹¹ Syifa'ul Qolbi "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Qira'ah Mubadalah", (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan: 2023)

dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi Hakim.

F. Kerangka Teori

1. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam konteks ini, hak seseorang adalah hak yang diperolehnya dari orang lain, sedangkan kewajibannya adalah hak yang harus dibayarkannya kepada orang lain. Baik suami maupun istri mempunyai hak dalam perkawinan yang dilangsungkan di dalam kehidupan rumah tangga. Mengingat hal ini, ada banyak tanggung jawab bagi suami dan istri.¹²

Suatu transaksi memiliki dua aspek yang saling berhubungan itu merupakan hak dan kewajiban. Hak satu pihak menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, dan sebaliknya. Ajaran agama Islam mengakui koeksistensi kedua realitas ini. Hadis Nabi menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks kehidupan berkeluarga dan juga pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِاْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلْمٌ بِدَرَجَةٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*¹³

¹² Amir Syarifuddin, “ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ” (Jakarta: Kencana,2011), 159.

¹³ Departemen Agama RI, ” al-Qur'an dan Terjemahnya ”, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 36.

Ayat ini menunjukkan bahwa selain hak, pasangan mempunyai kewajiban. Hak suami adalah kewajiban istri. Menurut ayat ini, hak-hak istri, seperti halnya hak-hak suami, menyiratkan bahwa status dan hak-haknya sebanding atau setara dengan hak-hak suami.¹⁴

Penerapan hak dan kewajiban memiliki beberapa fungsi utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan rumah tangga, profesi, dan masyarakat secara luas. Berikut beberapa fungsinya:

a. Menjaga Keseimbangan dan Keharmonisan

- Dalam hubungan suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban memastikan keseimbangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁵
- Dalam masyarakat, penerapan hak dan kewajiban membantu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.¹⁶

b. Mencegah Konflik dan Ketimpangan

- Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara adil, risiko perselisihan dapat diminimalkan.¹⁷
- Misalnya, dalam LDR (Long Distance Relationship) suami istri, pemenuhan kewajiban komunikasi dan tanggung jawab keluarga dapat mencegah kesalahpahaman dan ketidakseimbangan peran.¹⁸

¹⁴ Sudarto, “*Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*”, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 161.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 ayat (1).

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 85.

¹⁸ Jurnal Hukum Keluarga Islam, “Hubungan Suami Istri dalam Long Distance Marriage,” Vol. 5 No. 2, 2020, 120.

c. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab

- Hak dan kewajiban yang diterapkan dengan baik melatih individu untuk bertanggung jawab atas peran masing-masing.¹⁹
- Dalam konteks hakim yang menjalani LDR, misalnya, tanggung jawab untuk tetap berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan emosional pasangan menjadi bagian dari kewajiban yang harus dijaga.²⁰

d. Menjaga Stabilitas Sosial dan Hukum

- Dalam ranah hukum, pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.²¹
- Dalam rumah tangga, menjalankan hak dan kewajiban dapat mencegah pelanggaran terhadap norma agama maupun hukum.²²

e. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan

- Hak dan kewajiban yang diterapkan secara proporsional akan mencegah diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, pekerjaan, dan hubungan social.²³

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33.

²⁰ Journal of Marriage and Family, "Long Distance Marriage: Challenges and Coping Strategies," 2018, 45.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) . 92.

²² Jurnal Hukum Keluarga Islam, "Hubungan Suami Istri dalam *Long Distance Marriage*," Vol. 5 No. 2, 2020, 130.

²³ Journal of Marriage and Family, "Long Distance Marriage: Challenges and Coping Strategies," 2018, 50.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1975 dalam satu bab yaitu BAB VI dan juga pada pasal 77 sampai 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fikih.²⁴

2. Konsep *Long Distance Relationship* (LDR)

Long Distance Relationship (LDR) adalah bentuk hubungan asmara di mana kedua pasangan tidak berada di lokasi yang serupa dan terpisah oleh jarak yang cukup jauh.²⁵ *Long Distance Relationship* (LDR) adalah jenis hubungan di mana pasangan terpisah oleh jarak geografis yang jauh, seperti berbeda kota, negara, atau bahkan benua. Keterpisahan ini bisa disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau alasan lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yang kadang disebut penelitian lapangan, karena dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau berbicara langsung dengan narasumber.²⁶ Teknik deskriptif kualitatif digunakan sesuai dengan penelitian empiris.

2. Sumber Data

Data yang tercantum dalam penelitian ini mencakup:

a. Data Primer

²⁴ Mardani, " Hukum Keluarga Islam di Indonesia ", (Jakarta: Kencana, 2017), 113.

²⁵ Zamratul Khairaini, " Pengelolaan Komunikasi Antarpribadi dalam Hubungan Jarak Jauh Dikalangan Mahasiswa dalam Konteks Romantical Relationship ", (Semarang: Cakra Books, 2018) 21.

²⁶ M. Iqbal Hasan, " Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Data ini bersumber dari wawancara secara langsung kepada hakim yang berada di Pengadilan Agama Pematang

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku bacaan dan bahan-bahan terkait dengan penelitian ini, seperti artikel, jurnal, buku, maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi, serta penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 hakim Pengadilan Agama Pematang yang keluarganya dalam masa *Long Distance Relationship* (LDR).

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah dinamika penerapan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi hakim dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hakim yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) tetap dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Selain itu, wawancara ini juga berupaya mengungkap berbagai

tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya.

Dalam penelitian ini, metode pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *purpose sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman relevan dengan topik yang dikaji. Kriteria utama dalam pemilihan narasumber mencakup hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pematang, mereka yang telah menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan setidaknya selama satu tahun, serta bersedia berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Selain itu, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) agar dapat menggali secara lebih komprehensif strategi yang digunakan oleh para hakim dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri meskipun terpisah oleh jarak.

b. Observasi

Observasi penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian ini bersumber dari data primer hakim yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* di pengadilan agama pemelangPemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Pada Profesi Hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi yang berasal dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang terdapat di dalam subjek/responden. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Serta dapat berupa dokumen pribadi seperti catatan harian, surat pribadi, dan dokumen seperti surat bukti kegiatan yang dikeluarkan untuk keperluan tertentu.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif. Dalam analisis ini melibatkan tiga tahapan yang terjadi yakni, pengambilan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengenai alur tersebut secara lebih lengkap yaitu:

a. Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan, wawancara secara langsung, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

b. Penyajian Data

Cara data disajikan di penelitian ini dalam bentuk naratif, informasi yang didapat dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang telah dilakukan disusun dengan cara rapih dan terstruktur dalam bentuk naratif agar mudah dipahami.

²⁷ Mardawani, “ Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif “, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 59.

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menggambarkan informasi secara singkat dengan menyortir data informasi yang sudah didapatkan, dan memilih kalimat yang memfokuskan pada aspek yang relevan dan penting dalam konteks penelitian agar mudah dalam menarik kesimpulan.

d. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam indentifikasi data dalam penelitian ini, dengan melihat hasil dari reduksi data dan tetap terfokus pada rumusan. Data yang sudah dirangkum atau reduksi menghasilkan sebuah kesimpulan yang didapatkan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori yang berisi pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif di Indonesia, pengertian mengenai *Long Distance Relationship* (LDR), pengertian Teori Struktural Fungsional.

BAB III : Hasil Penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Pematang, profil hakim Pengadilan Agama Pematang dan Gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi hakim.

BAB IV : Analisis pada bab ini yaitu, menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi hakim

dan analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) pada profesi hakim menurut hukum positif di Indonesia.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTRI SERTA HUBUNGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

(LDR)

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut untuk sesuatu sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan.²⁸ Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.²⁹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri

²⁸ CMS (NB): KBBI Daring, s.VI."kamus", diakses 15 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2007). 223.

dalam keluarga, yang meliputi : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak suami istri.³⁰

Jika seorang telah berkomitmen untuk menikah dengan pendamping hidupnya, dan berniat untuk sanggup menggapai tujuan perkawinan, supaya mempunyai rumah tangga yang serasi (sakinah, mawaddah dan rahmah) maka setiap suami istri memiliki sebagian hak dan kewajiban, yang mana hak seseorang istri menjadi kewajiban untuk suami buat memenuhinya begitupula kebalikannya, hak seseorang suami jadi kewajiban untuk istri untuk memenuhinya.³¹

b. Macam-macam Hak Antara Suami dan Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.³²

1) Hak Istri

Hak istri yang menjadi kewajiban suami terdiri dari 2 bagian ialah hak finansial (mahar serta nafkah) dan hak nonfinansial, seperti hak buat diperlakukan secara baik, dihargai dan dihormati, adil (apabila si suami menikahi wanita lebih dari satu orang) serta hak untuk tidak disengsarakan.³³

Pada hakikatnya pemberian hak-hak istri ialah upaya Islam untuk mengangkat harkat serta martabat kalangan wanita pada zaman dulu, karena pada zaman dulu hak- hak wanita nyaris tidak

³⁰ Nurhayati Zein, " Fiqh Munakahat ".(Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera,2015). 67.

³¹ Sayyid Sabiq. " Fiqih Sunnah Jilid 3 ". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 413.

³² Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2007). 223.

³³ Wati Rahmi Ria. " Hukum Keluarga Islam". (Surabaya : UNILA, 2017). 87.

dapat dan yang terlihat hanyalah kewajiban. Pada zaman dulu status wanita dipandang sangat rendah serta nyaris dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab serta nyaris diseluruh negara. Pemikiran itu boleh jadi diakibatkan oleh tradisi serta keadaan kala itu yang membutuhkan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.³⁴

a) Hak Finansial

(1) Istri berhak mendapatkan mahar pernikahan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak yang menjadi milik mereka. Seperti halnya pernikahan, hak pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah hak perempuan untuk mendapatkan mahar. Mahar seorang suami kepada istrinya merupakan bagian dari keadilan dan keagungan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*³⁵

³⁴ Beni Ahmad Saebani. “ Fikih Munakahat 2 “. (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010). 11.

³⁵ QS. An-Nisa (4): 4.

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.³⁶

Demikian juga firman Allah SWT QS. An-Nisa': 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
 ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁷

Dalam sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah “Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)”. Hadits ini

³⁶ Ibrahim Amini. “Hak-Hak Suami dan Isteri “. (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007). 79.

³⁷ QS. An-Nisa (4): 24

menunjukkan kewajiban mahar, bahkan sekecil apapun. Jika kata mahar tidak wajib, maka Nabi tidak pernah seumur hidupnya menunjukkan bahwa mahar itu tidak wajib, hal ini merupakan petunjuk kewajiban atas mahar kepada istri.³⁸ Sedangkan untuk ukuran mahar para Mujtahid sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya.

(2) Nafkah

Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang diterapkan menurut keadaan dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan jumlah nafkah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan yang harus ditunaikan suami serta sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma.³⁹

Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, akan tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian,⁴⁰ sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 233:

وَأُولَا لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإِنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 ۞ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۞ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۞ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۞ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

³⁸ Ibrahim Amini. "Hak-Hak Suami dan Isteri". (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007). 80.

³⁹ Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 3". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 427.

⁴⁰ Abu Hafsh Usamah. "Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z". (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir .2019). 344.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَا دَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Dalam hal keperluan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi menyediakan segala kebutuhan dapur bagi istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, untuk membiayai kebutuhannya. Dalam hal kishwah yang berarti sandang atau nafkah pakaian, juga merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kishwah adalah hak istri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pakaian mencakup segala kebutuhan yang berkaitan erat dengan anggota badan. Suami

⁴¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

wajib memberikan kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat. Selain pakaian, kiswah juga meliputi:

- pengeluaran untuk pemeliharaan fisik istri;
- biaya perawatan kesehatan;
- biaya perhiasan;
- biaya kebutuhan rekreasi;
- biaya pendidikan anak; dan
- biaya tak terduga lainnya.⁴²

Nafkah Maskanah (tempat tinggal) merupakan tujuan penting karena memiliki rumah memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi istri dan anak. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, meskipun ia hanya dapat menyewa tempat tinggal. yang terpenting istri dan anak tidak kepanasan, tidak hujan, sehingga terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat melindungi kekayaan karena segala bentuk kekayaan lebih aman dan terjamin. Sesuai dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا
 سَرْتُمْ فَاسْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

⁴² Beni Saebani. “Fiqh Munakahat “. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).45.

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴³

Syarat bagi seorang istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- Akad nikah adalah sah.
- Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- Istri membiarkan suaminya menikmatinya.
- Istri tidak menolak pindah ke tempat yang diinginkan suami.
- Keduanya memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan suami istri.⁴⁴

b) Hak Non Finansial

Hak-hak non finansial yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal

⁴³ QS. Ath-Thalaq (65): 6.

⁴⁴ Ali Yusuf. “ Fiqh Keluarga .Pedoman Berkeluarga dalam Islam “. (Jakarta: Amzah, 2010). 185-186.

yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan makruf dapat meliputi:

- (1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

*"Yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya di antara kalian."*⁴⁵

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،

فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ"

⁴⁵ Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 3". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 447.

"Nasihatilah perempuan dengan kebaikan. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang bengkok pada tulang rusuk itu bagian atasnya. jika kamu melakukan tindakan untuk meluruskannya, maka (akibatnya) kamu mematahkannya. jika kamu membiarkannya, maka ia tetap bengkok. Maka, nasihatilah perempuan (dengan kebaikan)".⁴⁶

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.⁴⁷

(2) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada

⁴⁶ Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 3 ". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 448.

⁴⁷ Wati Rahmi Ria. "Hukum Keluarga Islam". (Surabaya : UNILA, 2017). 89.

pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.⁴⁸

(3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.⁴⁹

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain. “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi. Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.⁵⁰

Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, Dalam Sunnah dinyatakan bahwa hubungan badan seorang suami dengan istrinya termasuk sedekah yang diberi pahala oleh Allah. Muslim

⁴⁸ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. (Surabaya : UNILA, 2017). 90.

⁴⁹ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. 90

⁵⁰ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam” (Surabaya : UNILA, 2017). 90

meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*..dan bagimu pahala terkait hubungan badanmu dengan istrimu.*" Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami memenuhi hasrat syahwatnya lantas dia mendapat pahala? Rasulullah saw bersabda, "*Bagaimana menurutmu seandainya dia memenuhi syahwatnya pada yang haram, bukankah dia berdosa?! Demikian pula jika dia memenuhinya pada yang halal, maka dia mendapat pahala.*"⁵¹

2) Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak non finansial sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban finansial yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Suami memiliki hak dan hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri, diantaranya:⁵²

a) Hak Ditaati

Q.S. An-Nisa : 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat

⁵¹ Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 3". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 455.

⁵² Wati Rahmi Ria. "Hukum Keluarga Islam". (Surabaya : UNILA, 2017). 91.

kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu. Hakim meriwayatkan dari Aisyah r.a.⁵³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا . قَالَتْ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُمُّهُ (رواه الحاكم)

“Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya : Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”⁵⁴

Dari bagian pertama Q.S. : An-Nisa ayat 34 tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah :⁵⁵

⁵³ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. 91.

⁵⁴ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam” (Surabaya : UNILA, 2017). 91.

⁵⁵ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. 92.

(1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri.
- Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal istri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
- Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
- Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang disediakan.⁵⁶

(2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah SWT

Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya :

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَحَدٍ لَأَ مَرَّتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِ مِنْ

عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه ابوداود والنرمذى وابن ماجه وابن حبان)

⁵⁶ Wati Rahmi Ria. " Hukum Keluarga Islam". (Surabaya : UNILA, 2017). 92.

*“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”*⁵⁷

Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
- Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari’ah.
- Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberikan hak kepada istri, baik yang bersifat finansial maupun yang bersifat non finansial.⁵⁸

(3) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami

Istri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri.
- Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan kekeluargaannya seperti istri boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.⁵⁹

(4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami

⁵⁷ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam” .92.

⁵⁸ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam” (Surabaya : UNILA, 2017) 93.

⁵⁹ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. 93.

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami. Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut harus disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.⁶⁰

b) Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baikbaik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan member pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).⁶¹

3) Hak bersama antara Suami dan Istri

Hak antara suami dan istri meliputi:

- a) Suami istri dihalalkan saling bergaul dalam hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan . Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa

⁶⁰ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. 93.

⁶¹ Wati Rahmi Ria. “ Hukum Keluarga Islam”. (Surabaya : UNILA, 2017)93.

yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya. Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, serta garis keturunannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, dan garis keturunannya.

- b) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Bilamana salah seorang diantaranya meninggal dunia.
- c) Haram melakukan perkawinan yaitu istri diharamkan dinikahi oleh ayah suaminya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas melalui suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik sehingga tetap melahirkan kemesraan dan kehidupan yang penuh kedamaian.⁶²

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan.

Dalam Perundang-undangan Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁶³, dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan juga kewajiban berlaku

⁶² Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah Jilid 3". (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 408.

⁶³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara lebih khusus, hak-hak hukum yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan yang dilaksanakan secara sah bisa dijelaskan dari contoh tentang perkawinan di bawah umur di mana sesuai dengan ketentuan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi ketentuan batasan umur dianggap sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Namun demikian ketidakcakapan ini akan serta merta hilang dan dianggap cakap setelah terjadinya perkawinan. Artinya, setelah proses perkawinan terjadi secara otomatis juga melekat (secara hukum) hak dan kewajibannya sebagai suami istri.⁶⁴

Mengenai keterkaitan tentang hak dan kewajiban pasangan tersebut diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 31, dapat dipahami bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dimana masing-masing memiliki peran untuk menjaga rumah tangganya.⁶⁵ Kemudian pada pasal 32, pihak suami maupun istri semuanya berhak melakukan perbuatan hukum jika merasa dirugikan oleh pihak lain.⁶⁶ Pada pasal 33 menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁶⁷ Dan pada pasal

⁶⁴ Sifa Mulya Nuraini, e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 3 No. 1 Juni 2021, 103.

⁶⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

34 suami berkewajiban dalam melindungi rumah tangganya, dan istri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika di antara salah satu melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶⁸

Lebih jauh tentang hak dan kewajiban anatar suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84 yang memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam UUP. Hak dan kewajiban suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Kewajiban Suami Istri

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁶⁹

Pasal 78

⁶⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁷⁰

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Pasal 80

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.⁷¹

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷²

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷³

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

⁷² Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁷³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.⁷⁴

Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri di atas, baik itu yang ada di dalam UUP, KUH Perdata dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuannya memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

B. LDR Dalam Perkawinan

1. Pengertian LDR Dalam Perkawinan

Long Distance Relationship (LDR) adalah suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam satu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Akibatnya, keluarga tidak akan sering bertemu, mungkin hanya jika salah satu pasangan tinggal berdekatan atau di area yang sama.⁷⁵

Menurut artikel Torsina Long Distance Marriage Trouble tahun 1991, yang kemudian dikutip Marhisar Simatupang pada tahun 2017 dalam artikel berjudul "*Gambaran Keharmonisan Keluarga Commuter Anggota*

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁷⁵ Aini Aryani, "Fiqh LDR Suami Istri", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing 2018),9.

Brimob Polda Sumut," pernikahan jarak jauh adalah pernikahan dimana seorang suami dan istri tidak dapat hidup bersama karena alasan khusus.⁷⁶

Menurut beberapa peneliti yang salah satunya bernama Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak dalam penelitiannya untuk mengklasifikasikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, menurut kutipan dari Thomas J. Kidenda dalam artikelnya yang berjudul "*A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Hubungan Interpersonal Jarak Jauh dan Proksimal*." Ada tiga jenis orang yang berada dalam hubungan jarak jauh, menurut informasi demografis peserta penelitian Holt dan Stone. Kategori pertama didasarkan pada berapa banyak waktu yang telah berlalu di antara mereka (kurang dari enam bulan, lebih dari enam bulan), kategori kedua didasarkan pada seberapa sering mereka bertemu (seminggu sekali, seminggu sekali hingga sebulan, kurang dari satu bulan), dan kategori ketiga didasarkan pada seberapa jauh jaraknya.⁷⁷

Hubungan jarak jauh atau dikenal juga dengan istilah LDR terjadi ketika sepasang suami istri dari keluarga yang sama dipisahkan oleh ruang dan waktu. Keluarga jarang bertemu dengan cara ini. Mungkin sampai salah satu dari mereka berada dalam jarak yang dekat dengan pasangan lainnya

⁷⁶ Marhisar Simatupang, "Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Analitika*, Vol. IX, No. 1, (Juni 2017), 35.

⁷⁷ Thomas J. Kidenda, "*Communication Studies, A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*", Thesis, (Agustus 2002), 14.

atau berada di lokasi yang sama. Kebanyakan orang tidak menyukai kondisi ini. Karena jarak, yang akan membuat mereka sulit untuk bertemu.⁷⁸

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan jarak jauh (LDR) adalah hubungan suami istri yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh karena adanya tuntutan pendidikan atau karena tuntutan pekerjaan sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal bersama.

2. LDR Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Persyaratan LDR untuk menikah harus ditelaah secara seksama, tentunya dengan sudut pandang hukum Islam. Karena sudah semestinya setiap pasangan suami istri mengikuti hukum syara dalam semua hal, termasuk apabila dalam kondisi LDR sekalipun. Menurut Iwan Januar yang meneliti tentang hukum syara realisasi LDR bagi pasangan suami istri Islami. Menurutnya LDR dalam rumah tangga hukumnya jaiz atau boleh dengan catatan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan suami dan istri. Misalnya, suami diharuskan mengikuti program dinas atau pendidikan yang tidak melibatkan tinggal di asrama atau tidak diperbolehkan menemani istrinya, sehingga keduanya sepakat untuk melakukan LDR dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan intimidasi suami istri untuk memaksa LDR mengkualifikasikan pelaku sebagai

⁷⁸ Rina Rifayanti, dan Diana, "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi: Psikostudia*, Vol. VIII, No. 1, t.t, 39.

⁷⁹ Iwan Januar, "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?", diakses dari <https://Iwanjanuar.com>, pada 3 Oktober 2024

kejahatan karena menghalangi suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang sah.

- b. Selama LDR nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. Misalnya, dia terus mengirim istri dan anak-anaknya uang belanja, dan mereka terkadang mengatur untuk bertemu agar kebutuhan batin mereka tetap terpenuhi. Ada pasangan yang biasanya pulang setiap minggu atau mengikuti jadwal PJKA (Jumat Pulang, Minggu Pulang), namun ada juga suami yang pulang sebulan sekali, sebulan tiga kali, dan seterusnya.
- c. Andapun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridlo dengan keadaan ini, maka LDR pun menjadi boleh. Misalnya, hukumnya boleh jika keduanya masih kuliah dan sang suami sudah beberapa lama tidak bekerja dan jika kedua orang tuanya masih bersedia menafkahi mereka. Jelas, situasi ini tidak bisa bertahan selamanya; suami harus tetap berusaha mencari nafkah karena hukum Islam mengatakan dia harus menjadi pencari nafkah utama keluarga.
- d. Selama LDR, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada persoalan rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.
- e. Bila istri yang meminta LDR karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridlo, maka sang istri berdosa, karena tidak taat kepada suaminya.

Seorang istri harus tunduk kepada suaminya ketika mereka menikah. Hadits tentang seorang wanita Muslim yang menuruti perintah suaminya untuk menghindari mengunjungi orang tuanya yang sakit dapat digunakan untuk mempelajari topik ini. Karena dia tunduk pada suaminya, dia bahkan tidak mengunjungi orang tuanya setelah mereka meninggal. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau memuji sikap wanita muslimah tersebut dahulu.⁸⁰

Meski prasyarat tersebut terpenuhi, LDR tidak selalu diperbolehkan. Mungkin ada situasi dimana LDR perlu dihentikan. Salah satu argumen kuat untuk mengakhiri LDR adalah munculnya kerugian terkait pernikahan. Misalnya, kehadiran suami menjadi perlu jika istri lelah mengurus rumah dan mengurus anak. LDR harus segera dihentikan jika, misalnya, diketahui bahwa anak-anak mulai menunjukkan karakter yang tidak Islami akibat faktor ayah atau tidak adanya peran ayah.

⁸⁰ Iffa Akhmad, *Distant Love* (Sidoarjo: Olympus, 2021), 24.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PADA PROFESI

HAKIM

A. Gambaran Umum Profil Hakim

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang

a. Drs. AH. Fudloli, M.H.

Bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. lahir di Surabaya pada 27 Januari 1965. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, dan meraih gelar magister di Universitas Narotama, Surabaya. Kariernya di bidang peradilan dimulai pada 1 Maret 1993 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pengadilan Agama Pamekasan, dan di hari yang sama diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama berkarier, beliau telah menduduki berbagai posisi penting, termasuk Panitera Pengganti, Panitera Muda di beberapa bidang, hingga akhirnya menjadi hakim di berbagai Pengadilan Agama, seperti di Ternate, Gianyar, Mojokerto, Gresik, dan Pematang.⁸¹

Dalam perjalanan kariernya, Bapak Drs. AH. Fudloli menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada tahun 2017 atas dedikasinya sebagai abdi negara. Beliau menikah pada tahun 1994 dengan Ibu Siti Zulaihah, seorang ibu rumah tangga yang lahir di Boyolali pada tahun 1968, dan dikaruniai tiga anak, satu laki-laki dan

⁸¹ Pengadilan Agama Pematang, “Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang”, diakses dari <https://www.pa-pematang.go.id/profil-hakim> pada 10 Oktober 2024.

dua perempuan. Sejak penugasan di Pengadilan Agama Pemalang hingga saat ini, Bapak Drs. AH. Fudloli menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya. menunjukkan komitmennya terhadap profesi dan keluarga.⁸²

b. Muwafiqoh, S.H., M.H.,

Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H., lahir di Pekalongan pada 4 Desember 1966. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Islam Jakarta. Kariernya di dunia peradilan dimulai pada 1 Maret 1994 sebagai CPNS di Pengadilan Agama Palu. Seiring berjalannya waktu, beliau menempati berbagai jabatan, termasuk Hakim Tingkat Pertama di beberapa Pengadilan Agama, seperti Palu, Poso, Donggala, Parigi, Kotamobagu, hingga akhirnya bertugas di Pengadilan Agama Pemalang sejak 3 Oktober 2023.⁸³

Sepanjang kariernya, Ibu Muwafiqoh menerima berbagai penghargaan, seperti Satya Karya Dwiwindu pada tahun 2009, Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2017, dan SK Hakim Ekonomi Syariah pada tahun 2021. Di kehidupan pribadi, beliau menikah pada tahun 2000 dengan Bapak Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., seorang hakim di Pengadilan Agama Slawi. Mereka dikaruniai dua anak, di mana anak pertama baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi, dan anak

⁸² AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁸³ Pengadilan Agama Pemalang, "Profil Hakim Pengadilan Agama Pemalang", diakses dari <https://www.pa-pemalang.go.id/profil-hakim> pada 10 Oktober 2024.

kedua masih berada di semester 7. Selama lebih dari 20 tahun, Ibu Muwafiqoh menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya karena penugasan di berbagai kota, namun kini ia dapat lebih dekat dengan keluarganya setelah bertugas di Pengadilan Agama Pematang.⁸⁴

c. Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., lahir di Tegal pada 15 Maret 1967. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Al Azhar Mataram, serta melanjutkan pendidikan magister di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kariernya dimulai sebagai CPNS pada 1 Maret 1994 di Pengadilan Agama Selong, lalu berkembang hingga menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Pematang sejak 22 September 2023. Sepanjang kariernya, beliau pernah memegang berbagai posisi penting, termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Mamuju dan Ketua Pengadilan Agama Tondano. Atas dedikasinya, ia dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2015.⁸⁵

Dalam kehidupan pribadinya, Bapak Mohamad Taufik menikah pada tahun 1997 dengan N, seorang ibu rumah tangga, dan mereka dikaruniai dua anak. Anak pertama sudah berkeluarga dan memberikan satu cucu, sedangkan anak kedua sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro (UNDIP), semester 7. Sebelumnya, beliau

⁸⁴ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

⁸⁵ Pengadilan Agama Pematang, “Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang”, diakses dari <https://www.pa-pematang.go.id/profil-hakim> pada 10 Oktober 2024.

menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya selama bertugas di Lombok dan Sumatera Barat, namun kini lebih dekat dengan keluarga setelah ditugaskan di Pengadilan Agama Pematang.⁸⁶

B. Gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship (LDR)* pada profesi hakim.

1. Potret Kondisi Pasangan Bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. dan Ibu Siti Zulaihah

Bapak Drs. AH. Fudloli, M.H., yang kini berusia lebih dari 50 tahun, telah menjalani kehidupan pernikahan bersama Ibu Siti Zulaihah selama 30 tahun. Mereka menikah pada tahun 1994 dan dikaruniai tiga anak. Pasangan ini tinggal di Mojokerto. Sementara istri beliau, Ibu Siti Zulaihah, yang kini berusia 56 tahun, memilih untuk mengabdikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Meski telah lama membina rumah tangga, mereka kini menghadapi tantangan hubungan jarak jauh (LDR) yang dimulai sekitar 3 tahun 8 bulan yang lalu, akibat tugas pekerjaan Bapak Drs. Fudloli sebagai seorang hakim.⁸⁷

Sebagai seorang hakim yang kerap kali dipindahtugaskan, LDR menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Beliau mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menjalani hubungan jarak jauh ini adalah menjaga ketenangan batin. Jarak yang memisahkan dirinya dengan keluarga seringkali membuat beliau merasa cemas, bukan hanya

⁸⁶ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

⁸⁷ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

memikirkan tanggung jawab di tempat tugas, tetapi juga keadaan keluarganya di rumah. Rasa rindu yang mendalam terhadap istri dan anak-anak menjadi salah satu hal yang harus terus beliau kelola, terutama di tengah kesibukannya sebagai seorang hakim yang menuntut fokus dan tanggung jawab tinggi.⁸⁸

Untuk mengatasi rasa rindu tersebut, Drs. Fudloli dan istrinya selalu menjaga komunikasi yang baik. Setiap hari, mereka berdua melakukan video call sekitar pukul 5 sore hingga waktu Maghrib. Melalui video call ini, mereka saling berbagi kabar dan cerita tentang keseharian masing-masing, meskipun terpisah oleh jarak. Komunikasi yang intens dan rutin ini terbukti efektif dalam menjaga kedekatan emosional di antara mereka. Di samping itu, beliau juga rutin pulang ke Mojokerto setiap akhir pekan.⁸⁹

“Setiap minggu pulang PJKA (Pulang Jumat Kembali Ahad) tergantung kondisi kesehatan dan bisa dua minggu sekali.”⁹⁰

Ungkap beliau, tetapi kadang-kadang kepulangannya bisa dua minggu sekali jika ada kondisi yang tidak memungkinkan.

Dalam menjalani hubungan jarak jauh, Bapak Drs. Fudloli menyadari pentingnya menjaga hak dan kewajiban suami istri.

“Komunikasi dan menanyai kabar serta pemberian nafkah utama, bisa lewat transfer atau saya pas pulang kerumah”.⁹¹

⁸⁸ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁸⁹ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁹⁰ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁹¹ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

Baginya, komunikasi adalah salah satu kewajiban utama yang harus tetap dipenuhi, selain memberikan nafkah yang juga dilakukan secara teratur melalui transfer atau ketika beliau pulang ke rumah. Meskipun terpisah oleh jarak, beliau merasa bahwa hak dan kewajiban tersebut tetap dapat terpenuhi secara efektif karena adanya saling pengertian dan kepercayaan antara dirinya dan pasangan. Keduanya saling memahami kondisi masing-masing, serta menjaga komitmen dan kepercayaan sebagai landasan utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.⁹²

Profesi sebagai hakim, menurut Bapak Drs. Fudloli, tidak terlalu mempengaruhi hubungan LDR yang mereka jalani, asalkan sejak awal pasangan suami istri menyadari risiko dan tanggung jawab yang diemban. Beliau menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan peran sebagai suami di tengah hubungan jarak jauh. Beliau percaya bahwa kunci utama untuk mempertahankan rumah tangga dalam kondisi ini adalah menjaga amanah. Setiap kali pulang, beliau berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama keluarga agar kebersamaan tetap terjaga, serta memastikan bahwa hubungan tetap berjalan harmonis meskipun terpisah jarak.⁹³

Dalam refleksinya, Bapak Drs. Fudloli menyatakan bahwa hubungan LDR dapat efektif dalam konteks pernikahan, selama pasangan saling memahami situasi dan kondisi satu sama lain. Ia percaya bahwa saling percaya dan komunikasi yang terbuka adalah fondasi yang kuat untuk

⁹² AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁹³ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

menjaga hubungan jarak jauh tetap bertahan. Berdasarkan pengalamannya sendiri, selama hampir 4 tahun menjalani LDR, beliau melihat bahwa kejujuran dan keterbukaan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, ia merasa bahwa pertemuan rutin setiap akhir pekan juga membantu mencegah potensi gangguan yang bisa muncul akibat jarak yang memisahkan.⁹⁴

Sebagai saran bagi pasangan lain yang menjalani LDR, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi menuntut seperti hakim, Bapak Drs. Fudloli menekankan pentingnya memahami konsekuensi sejak awal. Pasangan harus memiliki kesadaran penuh terhadap tantangan yang mungkin muncul dan selalu berpegang pada prinsip amanah. Beliau berpesan bahwa menjaga amanah adalah hal paling penting, karena ketidaksetiaan bisa muncul ketika salah satu pasangan gagal menjaga tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Bapak Drs. Fudloli selalu mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain untuk senantiasa ingat bahwa mencari nafkah adalah untuk kepentingan keluarga, dan di rumah juga harus ada keterbukaan serta kepercayaan penuh di antara pasangan.⁹⁵

Pengalaman LDR ini juga membentuk pandangan beliau tentang pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Bagi Bapak Drs. Fudloli, keharmonisan keluarga adalah hal yang paling utama dan harus selalu dijaga agar kehidupan berjalan dengan tenteram. Beliau merasa bahwa pengalaman menjalani hubungan jarak jauh telah memberikan banyak

⁹⁴ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁹⁵ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

pelajaran tentang arti penting komitmen dalam pernikahan. Meskipun situasi setiap orang berbeda, ia berharap pengalamannya ini bisa diambil sebagai pelajaran bagi pasangan lain yang sedang atau akan menjalani hubungan jarak jauh.⁹⁶

2. Potret Kondisi Pasangan Ibu Muwafiqoh, S.H, M.H.. dan Bapak Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H., telah menikah dengan suaminya, Bapak Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., seorang hakim di Pengadilan Agama Slawi, sejak tahun 2000. Dengan usia pernikahan yang telah mencapai 24 tahun, mereka dikaruniai dua anak dan saat ini menetap di Pekalongan. Selama lebih dari 20 tahun, mereka menjalani hubungan jarak jauh (LDR), yang dimulai sejak Ibu Muwafiqoh ditugaskan pertama kali di Pengadilan Agama Palu. Namun, baru-baru ini, dengan penugasan barunya di Pengadilan Agama Pemalang, ia dapat lebih dekat dengan keluarganya, tidak lagi harus berjauhan dalam waktu yang lama.⁹⁷

Pengalaman LDR selama dua dekade tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ibu Muwafiqoh adalah saat anak-anak sakit. Karena suaminya bertugas di kota lain, ia harus mengurus anak-anak sendirian. Meski tantangan ini cukup berat, mereka tetap menjaga komunikasi yang baik. Setiap selesai Maghrib, mereka rutin melakukan video call bersama anak-anak. Selain itu, mereka juga membuat grup

⁹⁶ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

⁹⁷ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

keluarga khusus untuk berdiskusi dan berbagi kabar, yang membantu menjaga kedekatan emosional di antara mereka meskipun terpisah jarak.⁹⁸

“ Pas saya di palu rata-rata suami pulang satu bulan sekali, kalau tidak saya yang menghampiri suami ketika sedang ada jadwal sidang keliling. Untuk selebihnya kami komunikasi lewat video call bersama anak-anak juga dan kami membuat grup kusus keluarga untuk berkabar dan bercerita kalau ada apa-apa”.⁹⁹

Dalam menjalani LDR, Ibu Muwafiqoh memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi, terutama dalam hal komunikasi yang aktif dari kedua belah pihak. Meskipun terpisah, mereka selalu berkomunikasi secara terbuka, dan ia merasa bahwa hubungan mereka tetap efektif karena saling memahami dan saling percaya. Bahkan ketika ada kendala, seperti anak-anak yang sakit, suaminya tetap terlibat dengan memberi saran meskipun tidak bisa hadir secara fisik.¹⁰⁰

Sebagai hakim, pekerjaan Hakim Ibu Muwafiqoh memberi pengaruh positif terhadap hubungan LDR mereka. Diskusi-diskusi penting mengenai keluarga dan pekerjaan dapat dilakukan melalui WhatsApp, meski berjauhan. Dukungan satu sama lain dalam menjalani profesi yang sama juga membantu mereka tetap harmonis. Namun, hambatan tentu tetap ada, terutama ketika ada situasi darurat di rumah, seperti anak yang sakit. Pada saat-saat seperti itu, ia harus mengurus semuanya sendiri, tetapi

⁹⁸ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

⁹⁹ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

¹⁰⁰ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

dengan saling pengertian dan dukungan dari suami, hambatan tersebut dapat diatasi.¹⁰¹

Ibu Muwafiqoh percaya bahwa LDR dapat bertahan dalam konteks pernikahan jika pasangan saling memahami dan mempercayai satu sama lain. Ia berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan mencari waktu yang tepat untuk bertemu, guna memastikan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menjalani LDR, ia merasa yakin bahwa hubungan jarak jauh dapat berhasil, asalkan kedua pihak berkomitmen.¹⁰²

Sebagai saran untuk pasangan lain yang menjalani LDR, khususnya yang bekerja dalam profesi yang menuntut seperti hakim, Ibu Muwafiqoh menekankan pentingnya saling percaya, keterbukaan, dan pemahaman. Selain itu, ia juga berbagi praktik yang membantu menjaga hubungan tetap kuat, seperti membuat grup keluarga untuk saling berbagi kabar dan cerita. Baginya, LDR telah membentuk pandangan baru tentang pernikahan dan komitmen, menjadikannya lebih mandiri dan fleksibel dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu, sementara suaminya juga belajar untuk mengambil peran-peran yang biasanya bukan tanggung jawabnya.¹⁰³

Pengalaman panjangnya dalam LDR mengajarkan Ibu Muwafiqoh bahwa keterbukaan dan saling memahami adalah kunci utama keberhasilan

¹⁰¹ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹⁰² Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹⁰³ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

hubungan jarak jauh. Meski terpisah, ia dan suaminya selalu berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan, menjaga keharmonisan rumah tangga meski dalam kondisi yang tidak ideal.¹⁰⁴

3. Potret Kondisi Pasangan Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. dan Ibu Inisial N

Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., menikah dengan istrinya yang berinisial N pada tahun 1997. Dengan usia pernikahan yang telah mencapai 27 tahun, pasangan ini dikaruniai dua anak dan tinggal di Tegal. Dalam perjalanan kariernya sebagai hakim, Bapak Drs. Mohamad Taufik sempat menjalani hubungan jarak jauh (LDR) dengan keluarganya, terutama saat ia ditugaskan di Lombok dan Sumatera Barat. Namun, sejak dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Pemalang, ia kini bisa lebih dekat dengan keluarganya yang berada di Tegal, sehingga hubungan LDR yang dulu mereka jalani telah berakhir.¹⁰⁵

Pengalaman menjalani LDR memberikan berbagai tantangan, terutama di masa lalu ketika teknologi komunikasi belum sebaik sekarang. Pada saat bertugas di Lombok dan Sumatera Barat, komunikasi dengan keluarga harus dilakukan melalui warung telepon (wartel) terdekat karena ponsel belum begitu umum. Kini, dengan adanya teknologi modern seperti WhatsApp dan video call, komunikasi menjadi lebih mudah dan lancar, sehingga rasa rindu terhadap keluarga bisa lebih cepat teratasi. Drs.

¹⁰⁴ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹⁰⁵ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

Mohamad Taufik mengakui bahwa pada masa lalu, ia hanya dapat pulang ke rumah saat Idul Fitri karena keterbatasan biaya transportasi. Namun, saat ini ia bisa pulang ke rumah setiap minggu.¹⁰⁶

Dalam menjalani LDR, Bapak Drs. Mohamad Taufik tetap memastikan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami tetap terpenuhi, terutama dalam hal nafkah. Setiap kali menerima gaji, ia langsung mentransfernya ke istrinya yang mengelola keuangan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Selain itu, komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan, dengan selalu terbuka dan saling memberikan kabar secara rutin. Ia merasa bahwa dengan dukungan satu sama lain, hubungan LDR mereka tetap berjalan dengan baik dan efektif.¹⁰⁷

“ Kewajibnya ya itu mas nafkah, ketika saya habis gajian saya langsung transfer ke istri, dan istri yang mengatur uang tersebut.”¹⁰⁸

Sebagai seorang hakim, profesi Drs. Mohamad Taufik mempengaruhi hubungan LDR mereka, namun dengan cara yang positif. Diskusi tentang hal-hal penting, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keluarga, dapat dilakukan melalui WhatsApp meskipun mereka berjauhan. Tantangan lain yang ia hadapi selama LDR adalah saat anak-anak sakit, di mana istrinya harus mengurus semuanya sendiri. Meski

¹⁰⁶ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹⁰⁷ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹⁰⁸ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

demikian, mereka selalu saling memberi dukungan dan solusi, sehingga hambatan tersebut tidak menjadi kendala besar.¹⁰⁹

Pandangan Bapak Drs. Mohamad Taufik tentang LDR dalam konteks pernikahan adalah bahwa hubungan ini dapat berjalan efektif jika kedua belah pihak saling memahami situasi dan kondisi masing-masing. Kunci keberhasilan LDR adalah menjaga komunikasi dan saling memberikan nasihat ke arah yang positif. Ia juga percaya bahwa LDR dapat bertahan dalam jangka panjang, seperti yang dialaminya sendiri selama lebih dari 30 tahun, dengan tetap menjaga keharmonisan dan komitmen yang kuat.¹¹⁰

Sebagai saran untuk pasangan lain yang menjalani LDR, Bapak Drs. Mohamad Taufik menekankan pentingnya menjaga iman dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui salat. Ia juga menyarankan agar pasangan menghindari pikiran-pikiran negatif dengan melakukan kegiatan yang positif. Salah satu kebiasaan yang ia terapkan dalam menjaga hubungan tetap kuat adalah selalu mengutamakan istri dalam hal pengelolaan keuangan keluarga, dengan memastikan bahwa istri mendapatkan gaji secara langsung setiap bulan untuk mengatur kebutuhan rumah tangga.¹¹¹

Pengalaman panjang menjalani LDR membentuk pandangan Bapak Drs. Mohamad Taufik tentang pentingnya keterbukaan, kepercayaan, dan

¹⁰⁹ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹¹⁰ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹¹¹ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

kekuatan agama dalam menjaga pernikahan. Ia percaya bahwa dengan fondasi yang kuat, hubungan LDR dapat bertahan lama dan tetap harmonis. Pesannya kepada pasangan LDR lainnya adalah untuk selalu saling terbuka, memahami satu sama lain, dan tetap menjalankan hak serta kewajiban, meskipun terpisah oleh jarak. Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan selalu fokus pada komitmen pernikahan.¹¹²



¹¹² Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK DA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)* PADA PROFESI HAKIM

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR) pada Profesi Hakim

Dalam konteks hubungan suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban merupakan hal yang esensial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Terlebih dalam situasi hubungan jarak jauh (LDR), tantangan yang dihadapi semakin besar, terutama bagi profesi yang menuntut waktu dan jarak, seperti hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Pematang, terlihat bahwa masing-masing pasangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka, meskipun terpisah oleh jarak.

1. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan LDR pada profesi hakim dapat diuraikan dengan melihat dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, sebagai berikut:

a. Berusaha Mencukupi Nafkah

Kewajiban utama seorang suami adalah mencukupi nafkah keluarga, baik itu nafkah lahir maupun batin. Nafkah sebagai persayaratan struktural alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan

keluarga.¹¹³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohamad Taufik, beliau menegaskan bahwa setiap kali gaji, ia langsung mengirimkan uang kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kewajibannya ya itu mas nafkah, ketika saya habis gaji saya langsung transfer ke istri, dan istri yang mengatur uang tersebut”.¹¹⁴

Begitu juga dengan Bapak Fudloli yang menekankan pentingnya nafkah dengan selalu memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan, meskipun ia berada jauh dari rumah. Ibu Muwafiqoh juga menyebutkan bahwa suaminya, yang juga seorang hakim, tetap konsisten dalam memberikan nafkah secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam hubungan LDR, kewajiban mencukupi nafkah tetap terpenuhi dengan baik.

b. Menjadi Pemimpin Keluarga

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami harus mampu membimbing keluarganya ke arah yang lebih baik, termasuk dalam kondisi jarak jauh. Ketiga hakim yang diwawancarai, Bapak Mohamad Taufik, Bapak Fudloli, dan Ibu Muwafiqoh menyebutkan bahwa suami selalu berusaha memberikan saran keluarganya dalam tingkah laku religious dan dalam bersosialisasi pada keluarga.

“Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami harus tetap membimbing istri dan anak-anaknya, meskipun dalam kondisi LDR. Saya menjaga komunikasi rutin melalui video call, memberikan bimbingan moral dan spiritual seperti mengingatkan solat dan menanyakan sudah makan apa belum, memastikan

¹¹³ Herien Puspitawati, “Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga”, (Bogor: ITB, 2009), 42.

¹¹⁴ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

kesejahteraan keluarga, serta mengupayakan pertemuan berkala. Meskipun terpisah jarak, keseimbangan hak dan kewajiban tetap dijalankan sesuai hukum perkawinan, dengan komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab yang kuat”.¹¹⁵

Mereka memimpin keluarga dengan memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan, terutama terkait pengambilan keputusan penting yang menyangkut keluarga. Meskipun tidak selalu hadir secara fisik, peran sebagai pemimpin keluarga tetap berjalan dengan baik.

c. Mendidik Anak dan Membimbing Istri

Dalam wawancara, Ibu Muwafiqoh mengungkapkan bahwa meskipun ia harus mengurus anak-anaknya sendiri selama suami berada di tempat tugas, suaminya tetap berperan dalam memberikan bimbingan moral dan pendidikan kepada anak-anaknya melalui komunikasi yang teratur.

“Kami membuat grup khusus untuk keluarga, dan di dalamnya kita saling cerita kalo ada apa-apa, Biasanya juga suami memberi nasihat dan saran kepada saya dan anak-anak.”¹¹⁶

Begitu pula dengan bapak Mohamad Taufik, yang meskipun jarang pulang saat masih bertugas jauh, tetap berusaha memberikan pengarahan kepada istri dan anak-anaknya melalui telepon. Peran suami dalam mendidik anak dan membimbing istri dalam kondisi LDR ini menunjukkan bahwa kewajiban suami tetap dapat terpenuhi, meskipun jarak menjadi penghalang fisik.

d. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajatan) biologis istri

¹¹⁵ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang Jaya, 22 Oktober 2024.

¹¹⁶ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang Jaya, 22 Oktober 2024.

Dalam wawancara Bapak Fudloli dan Bapak Muhammad Taufik mengungkapkan bahwa meskipun ia menjalani hubungan jarak jauh (LDR) dalam memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri beliau menyempatkan pulang dalam satu minggu sekali jika tidak ada kendala.

“Setiap minggu pulang PJK (Pulang Jumat Kembali Ahad) tergantung kondisi kesehatan dan bisa dua minggu sekali.”¹¹⁷

Sedangkan suami dari Ibu Muwafiqoh sebelum dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Pematang Jaya, beliau mengungkapkan bahwasanya dalam memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri beliau menyempatkan pulang dalam satu bulan sekali, tetapi jika ibu Muwafiqoh sedang dalam sidang keliling yang dekat dengan domisili suaminya, beliau menyempatkan untuk saling bertemu.

“Pas saya di palu rata-rata suami pulang satu bulan sekali, kalau tidak saya yang menghampiri suami ketika sedang ada jadwal sidang keliling”¹¹⁸

2. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami

Kewajiban istri dalam menjalani hubungan jarak jauh juga menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa para istri telah berusaha untuk memenuhi hak-hak suami mereka dalam kondisi LDR.

a. Berbakti dan Taat pada Perintah Suami

¹¹⁷ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang Jaya, 22 Oktober 2024.

¹¹⁸ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang Jaya, 22 Oktober 2024.

Sebagai istri, kewajiban berbakti dan taat kepada suami merupakan hal yang esensial. Istri dari Bapak Mohamad Taufik dan Bapak Fudloli, sebagaimana disebutkan dalam wawancara, selalu menjaga komunikasi dengan suami dan mengikuti arahan yang diberikan. Begitu pula dengan Ibu Muwafiqoh yang menyebutkan bahwa ia dan suami sering berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan keluarga, sehingga keputusan yang diambil selalu berdasarkan kesepakatan bersama.

“Sebagai istri, saya memahami bahwa berbakti dan taat kepada suami adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Meskipun kami menjalani hubungan jarak jauh karena tugas suami sebagai hakim, saya tetap berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik, meminta izin dalam setiap keputusan penting, serta menjalankan peran saya dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak.”¹¹⁹

b. Menjaga Kehormatan

Dalam hubungan jarak jauh, menjaga kehormatan diri dan keluarga menjadi tanggung jawab yang besar bagi istri. Para hakim yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka memiliki kepercayaan penuh kepada istri mereka dalam menjaga kehormatan rumah tangga. Drs. H. Mohamad Taufik, dalam wawancaranya, menekankan pentingnya kepercayaan dalam menjalani hubungan LDR. Begitu juga dengan Drs. AH. Fudloli, yang selalu memastikan bahwa komunikasi yang baik menjadi pondasi untuk menjaga kepercayaan dan kehormatan keluarga.

¹¹⁹ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024

“Harus sama-sama saling menghindari dari fitnah mas, semisal saya jauh dari rumah, otomatis istri saya harus menjauhkan dari fitnah, ketika ada temenya atau tetangga laki-laki yang berjumpa dirumah atau dijalan harus ada jarak agar terhindar dari fitnah.”¹²⁰

c. Mengurus Rumah Tangga

Dalam wawancara, istri para hakim menekankan pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan rumah tangga. Tanggung jawab mengurus rumah tangga, mulai dari keperluan sehari-hari hingga menjaga stabilitas emosi anak-anak, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas mereka. Sebagai contoh, istri Drs. AH. Fudloli sering kali harus mengurus rumah tangga dan anak-anak seorang diri, sementara suaminya hanya bisa pulang sekali dalam seminggu. Hal ini juga dialami oleh Ibu Muwafiqoh yang mengungkapkan bahwa selama menjalani LDR, ia harus memastikan segala hal di rumah berjalan lancar meskipun suami sedang bertugas jauh.

“Istri saya ibu rumah tangga, mengurus anak dan dapur keluarga merupakan tugas dari istri saya, tapi saya juga hampir satu minggu sekali pulang untuk berjumpa dengan istri saya dan anak-anak.”¹²¹

B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR) pada Profesi Hakim Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pada point kedua analisis difokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim Pengadilan Agama Pemalang, apakah telah sesuai dengan hukum positif di

¹²⁰ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹²¹ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

Indonesia. Hukum positif yang akan menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan data dari narasumber yang telah diwawancarai, yakni Ibu Muwafiqoh, Bapak Mohamad Taufik, dan Bapak Fudloli, akan dilihat apakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum.

Dalam hubungan jarak jauh, baik suami maupun istri diharapkan tetap menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, hak dan kewajiban suami istri terbagi dalam dua kategori utama: kewajiban suami yang merupakan hak istri, dan kewajiban istri yang merupakan hak suami. Pemenuhan kewajiban ini menjadi tantangan tersendiri ketika jarak memisahkan suami istri, terutama bagi hakim yang sering dipindahkan tugas ke daerah yang jauh dari keluarga.

1. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri

a. Berusaha Mencukupi Nafkah

Menurut Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹²² Dalam konteks hubungan LDR, pemenuhan nafkah ini tetap harus terpenuhi meskipun suami tidak tinggal bersama istri setiap hari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohamad Taufik dan Bapak Fudloli, mereka mengakui bahwa kewajiban mencukupi nafkah materi tetap dipenuhi dengan cara

¹²² Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

melakukan transfer gaji secara rutin kepada istri. Bapak Mohamad Taufik menyatakan bahwa ia selalu mentransfer gaji setiap bulan kepada istrinya yang mengatur keuangan rumah tangga.

“Kewajibannya ya itu mas nafkah, ketika saya habis gajian saya langsung transfer ke istri, dan istri yang mengatur uang tersebut.”¹²³

Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan bahwa suami wajib menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilannya.¹²⁴ Bapak Fudloli juga menyatakan hal serupa, di mana ia memastikan bahwa nafkah lahir untuk keluarga tetap terpenuhi walaupun ia harus menjalani hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun. Transfer uang dilakukan secara berkala, dan ini merupakan cara yang efektif untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban nafkah sesuai dengan hukum positif Indonesia tetap dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam kondisi LDR.

b. Menjadi Pemimpin Keluarga

Kepemimpinan suami dalam kondisi LDR ditunjukkan melalui arahan, nasihat, dan keputusan yang diambil untuk kebaikan keluarga. Dalam wawancara dengan Bapak Taufik, ia menegaskan bahwa meskipun terpisah dari keluarga saat bertugas di Lombok dan Sumatera Barat, ia tetap aktif memberikan bimbingan dan nasihat kepada istri dan anak-anak melalui komunikasi harian via telepon dan video call. Hal ini juga dijalankan oleh Bapak Fudloli yang sering memberikan masukan

¹²³ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

¹²⁴ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Buku I *Perkawinan*

kepada istrinya, terutama saat anak-anak sakit atau ada masalah yang harus diselesaikan. Hal tersebut masuk kedalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹²⁵

“Komunikasi harus dijaga dan saling menasihati kea rah positif. Kami komunikasi lewat Wa dan senantiasa video call setiap hari agar rasa kangen terobati, pas jaman dulu kami komunikasi lewat warung telepon terdekat”¹²⁶

Dalam situasi LDR, peran kepemimpinan ini tetap bisa dijalankan dengan bantuan teknologi komunikasi, meskipun tidak ada kehadiran fisik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam hubungan LDR telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Mendidik Anak dan Membimbing Istri

Dalam wawancara, baik Bapak Taufik maupun Bapak Fudloli menekankan pentingnya komunikasi dan bimbingan terhadap anak-anak meskipun mereka sering tidak berada di rumah. Bapak Fudloli menyatakan bahwa dia selalu berusaha memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikan dan nilai-nilai agama. Pemenuhan kewajiban ini tetap berlangsung meskipun terpisah jarak, dan teknologi komunikasi menjadi sarana utama dalam menjalankan

¹²⁵ Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

¹²⁶ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

peran ini. Kewajiban mendidik anak dan membimbing istri merupakan salah satu tugas penting suami menurut KHI Pasal 77 dan 80.¹²⁷

“Kuncinya harus Amanah, Kita harus ingat, kita mencari nafkah untuk siapa? Dan dirumah juga harus Amanah saling terbuka.”¹²⁸

2. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami

a. Berbakti dan Taat pada Perintah Suami

Dalam konteks LDR, kepatuhan dan kerja sama istri sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muwafiqoh dan istri Bapak Taufik, keduanya menekankan bahwa meskipun mereka menjalani LDR, mereka selalu menjaga komunikasi dengan suami, mendukung keputusan suami, dan menjalankan perintah suami dengan baik. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan, Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹²⁹ Begitu juga dalam KHI Pasal 83, Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.¹³⁰

“Kami membuat grup khusus untuk keluarga, dan di dalamnya kita saling cerita kalo ada apa-apa, Biasanya juga suami memberi nasihat dan saran kepada saya dan anak-anak.”¹³¹

b. Menjaga Kehormatan

¹²⁷ Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam Buku I *Perkawinan*

¹²⁸ AH. Fudloli, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

¹²⁹ Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

¹³⁰ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Buku I *Perkawinan*

¹³¹ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pematang, 22 Oktober 2024.

Ibu Muwafiqoh dan istri Bapak Taufik menyatakan bahwa mereka selalu menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan menjaga kehormatan rumah tangga selama suami mereka bertugas di luar kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana kehormatan keluarga harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Suami istri wajib memelihara kehormatannya; diatur dalam KHI Pasal 77 ayat (4).¹³²

“Harus saling terbuka, memahami satu sama lain, dan menghindari dari hal-hal negatif serta hak kewajiban harus di lakukan walaupun kita berjarak jauh.”¹³³

c. Mengurus Rumah Tangga

Dalam wawancara, istri Bapak Taufik menyatakan bahwa meskipun suaminya bertugas jauh, ia tetap mengurus rumah tangga dengan baik, termasuk mengatur keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ini tetap dapat terpenuhi meskipun dalam kondisi LDR. Kewajiban mengurus rumah tangga juga menjadi tanggung jawab istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan.¹³⁴

“Ketika saya gaji dan mengirim ke istri saya saling terbuka satu sama lain perihal menghitung pengeluaran dan pemasukan guna untuk mengatur dapur rumah tangga Mas, istri saya yang mengaturnya.”¹³⁵

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh pada profesi hakim

¹³² Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Buku I *Perkawinan*

¹³³ Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

¹³⁴ Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

¹³⁵ Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, diwawancarai Fariz Arief Wibowo. Pemalang, 22 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Pematang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun jarak menjadi tantangan, teknologi komunikasi dan kerja sama yang baik antara suami dan istri memungkinkan mereka untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh (LDR) pada profesi hakim tetap dapat terlaksana dengan baik melalui komitmen, komunikasi yang konsisten, dan kerja sama antara pasangan. Para hakim memastikan telah memenuhi pemenuhan nafkah secara materiil, kepemimpinan dalam keluarga, serta bimbingan kepada anak-anak dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Sementara itu, para istri tetap menjalankan peran mereka dalam menjaga kehormatan keluarga, mendidik anak, dan mengurus rumah tangga.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik ini telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur pemenuhan nafkah, kepemimpinan keluarga, serta kewajiban istri untuk taat dan menjaga kehormatan rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik serta pemanfaatan teknologi, pasangan yang menjalani LDR tetap dapat menjaga keharmonisan dan menjalankan kewajiban pernikahan sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka peneliti membuat saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pasangan yang Menjalani LDR Pasangan suami istri yang menjalani hubungan LDR disarankan untuk:

- a. Memprioritaskan komunikasi berkualitas secara rutin, menggunakan teknologi komunikasi seperti video call dan pesan teks untuk menjaga keterhubungan emosional.
- b. Memahami dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing sesuai ketentuan hukum dan nilai keluarga, seperti pemenuhan nafkah, dukungan emosional, dan peran dalam mendidik anak.
- c. Membangun saling percaya dan dukungan terhadap satu sama lain, yang menjadi fondasi utama dalam menjalani hubungan jarak jauh, sehingga dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

2. Bagi Profesi yang Menuntut Hubungan Jarak Jauh (LDR)

Profesi yang menuntut pemisahan jarak dengan keluarga, seperti hakim, sebaiknya memiliki perhatian khusus terhadap kesejahteraan keluarga pegawai dengan:

- a. Menyediakan fleksibilitas dalam jadwal agar para pegawai dapat meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, seperti adanya cuti tahunan atau cuti keluarga.
- b. Mempersiapkan program dukungan psikologis dan emosional untuk para pegawai yang menjalani LDR, baik berupa konseling keluarga ataupun bimbingan rohani, guna meningkatkan ketahanan dalam menjalani hubungan jarak jauh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perluasan Sampel yang dimana melibatkan lebih banyak hakim dari berbagai daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam LDR.

- b. Pendekatan Kuantitatif yang dimana menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis data secara statistik, sehingga hasil penelitian lebih terukur dan dapat digeneralisasi.
- c. Studi Perbandingan yang dimana membandingkan pengalaman hakim dengan profesi lain yang juga menjalani LDR, seperti aparat penegak hukum atau tenaga medis.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aini, Aryani. *Fiqh LDR Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Akhmad, Iffa. *Distant Love*. Sidoarjo: Olympus, 2021.
- Amini, Ibrahim. *Hak-Hak Suami dan Istri*. Jakarta Selatan: Cahaya, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Haryanta, Agung Tri, dan Eko Sujatmiko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Khairaini, Zamratul. *Pengelolaan Komunikasi Antarpribadi dalam Hubungan Jarak Jauh Dikalangan Mahasiswa dalam Konteks Romantical Relationship*. Semarang: Cakra Books, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.

JURNAL

Dhika, Adiyaksa. "Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Empati* 5, no. 3 (Agustus 2016): 1.

Eliyani, Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 87.

Hidayatullah, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 1.

Nuraini, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juni 2021): 103.

Simatupang, Marhisar. "Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Analitika* 9, no. 1 (Juni 2017): 35.

Jurnal Hukum Keluarga Islam, "Hubungan Suami Istri dalam *Long Distance Marriage*," Vol. 5 No. 2, 2020, 130

Journal of Marriage and Family, "Long Distance Marriage: Challenges and Coping Strategies," 2018, 50.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Hidayati, Efa. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Kidenda, Thomas J. "Communication Studies, A Study Of Culture Variability And Relational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship." Tesis, Agustus 2002.

Latuconsina, Zarkasih. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah." Tesis, IAIN Ambon, 2021.

Rahmandika, Alif. "Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang Long Distance Relationship (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam." Skripsi, UIN PROF. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.

Rahmawati, Azizah. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.

SUMBER INTERNET

CMS (NB): KBBI Daring. s.v. "kamus." Diakses 15 Januari 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>.

Asmu'i Syarkowi. H., Pengadilan Agama Semarang, " Mutasi dan Religius Kita ", Diakses dari <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/566-mutasi-dan-religiusitas-kita> pada 11 September 2024.

Januar, Iwan. "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?" Diakses dari <https://Iwanjanuar.com> pada 3 Oktober 2024.

Pengadilan Agama Pematang. "Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang." Diakses dari <https://www.pa-pematang.go.id/profil-hakim> pada 10 Oktober 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fariz Arief Wibowo
NIM : 1120054
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : farizariefw@gmail.com
No. Hp : 085155370145

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE*
RELATIONSHIP (LDR) PADA PROFESI HAKIM**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2025



Fariz Arief Wibowo

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD